

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG DESA

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota menempatkan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan dinamika kebijakan nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan fundamental, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, periodisasi jabatan, mekanisme pemilihan kepala desa, serta penguatan hak dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian peraturan daerah agar tercipta kepastian hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 masih mengacu pada ketentuan lama sehingga perlu dilakukan perubahan kedua sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

II. METODE KAJIAN HUKUM

Kajian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang menjadi objek perubahan, disertai analisis asas-asas hukum yang relevan.

III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Perangkat Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatur desa bersumber dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota dan penyelenggaraan pemerintahannya merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengubah Peraturan Daerah tentang Desa sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengubah sejumlah ketentuan penting, antara lain mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dan pembatasan masa jabatan paling banyak 2 (dua) periode. Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah telah diarahkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai masa jabatan, pemilihan kepala desa, tugas dan kewenangan kepala desa, serta hak perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa yang terbaru.

C. Analisis Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Desa telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas kejelasan tujuan tercermin dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan terpenuhi karena pengaturan desa merupakan kewenangan daerah kabupaten. Selain itu, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diwujudkan melalui penguatan stabilitas pemerintahan desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan, perubahan masa jabatan kepala desa telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masih menjabat. Namun demikian, belum diperbaruinya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang jelas dan seragam bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, serta pelaksanaan hak dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan.

V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.

VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM

Berdasarkan hasil kajian hukum normatif dan analisis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang sah secara hukum dan diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keselarasan peraturan perundang-undangan, serta mendukung stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan.